

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN CIKI
NGBUL PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
MAQASHID SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MOHAMMAD SOFWATURROHMAN

NIM: 19103060017

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M. H

NIP: 199109302019032021

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Ciki ngebul atau ice semoke adalah jajanan yang dicampur dengan nitrogen cair, sehingga memunculkan efek asap dan dingin pada makanan. Jajanan ciki ngebul pun belakangan menjadi sorotan karena menyebabkan keracunan pada sejumlah anak di berbagai daerah. Penanggulangan agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu diwujudkan suatu sistem makanan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut sehingga makanan yang diedarkan tidak menimbulkan kerugian serta aman bagi kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka(library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan-peraturan dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu perlindungan hukum dari aspek administratif, perlindungan hukum dari aspek perdata, dan perlindungan hukum dari aspek pidana. Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bentuk perlindungan terhadap makanan ciki ngebul tersebut keduanya mempunyai kesamaan dan selaras yakni menjaga hak seseorang untuk dilindungi dan dilindungi. Perbedaannya adalah bahwa Hukum Perlindungan Konsumen menjelaskan hak-hak konsumen secara detail melalui undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sedangkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul. Namun dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdapat lima pokok dasar yang menjadikan pedoman untuk menilai suatu kemaslahatan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ciki Ngebul, Hukum Perlindungan Konsumen, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Skripsi Mohammad Sofwaturrohmam

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.WB.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohammad Sofwaturrohmam

NIM 19103060017

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ciki Ngbeul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.WB.

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H
NIP. 199109302019032021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Sofwaturrohman
NIM : 19103060017
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Mohammad Sofwaturrohman
NIM. 19103060017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iii

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1027/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN CIKI NGEBUL
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD SOFWATURROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060017
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed8713b01f2




Penguji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed332d15f9c



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ec2292197da



Yogyakarta, 22 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ed953f06ebc

MOTTO
“Mantepe Ati Gusti Bakal Maringi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN
TERUNTUK**

Kampus Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

TERUNTUK KEDUA ORANG TUAKU

Bapak Ali Abjal, S. Sos dan Ibu In Inayah

Terimakasih banyak atas segala Do'a, Kasih dan Sayang Mu Yang Telah Merawat dan Mendidik Ku Selama Masa Pendidikan Dengan Penuh Kesabaran dan Ketulusan.

TERUNTUK SAUDARA-SAUDARAKU

Keluarga Besar Bapak Naryo Dan Ibu Amirah

Terimakasih Atas Do'a dan Suportnya Yang Terus Diberikan Selama Masa Pendidikan Ini Tiada Henti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T{	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عَدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbuthah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī kari>m
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
	ditulis	

fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadhan al-ladzi unzila fihi al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Pertama, segala puji syukur yang selalu penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Iman, Islam, Ihsan, kekuatan, ketulusan, dan pertolongan kepada penyusun selama masa pendidikan, hingga akhirnya penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bukti nyata menyelesaikan pada pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam yang selalu penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabat dan para umatnya, dan semoga kita termasuk salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin

Rasa syukur dan terimakasih banyak penyusun ucapkan kepada berbagai pihak yang selalu suport, bimbingan dan serta arahan yang selalu diberikan dalam proses penyusunan tugas akhir ini, dengan kerendahan hati penyusun ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, membimbing serta memberikan arahan hingga tahap penyelesaian tugas akhir ini dalam masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keluasan hati yang tiada henti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu dengan penuh ikhlas dan sabar selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk orang terkasih Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih dan sayang kepada anaknya dan selalu mendoakan serta mensupportnya yang tiada henti sehingga bisa terus semangat dan kuat dalam menjalankan proses pendidikan ini. Tak lupa juga kepada kakak, adik yang selalu mendoakan dan mensupport. Serta, terimakasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada keluarga besar bapak Naryo dan Ibu Amirah yang terus mendoakan dan mensupport saya selama ini.
9. Teruntuk Perempuan yang sedang dalam pelukan taqdir Tuhan, semoga senantiasa sehat selalu, bahagia, dan dalam lindungan-Nya.

10. Kepada keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa yang selama ini menjadi rumah dalam berproses dan berkhidmah. Terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasanya.
11. Kepada keluarga besar Mahasiswa Perbandingan Mazhab angkatan 2019 terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu kompak untuk saling bertukar cerita tentang kisah kasih di masa kuliah.
12. Kepada keluarga JSI yang selalu ada untuk saling bertukar cerita dikala suka maupun duka, terimakasih atas ilmu-ilmunya, canda tawa di warung kopinya, dan kebersamaannya.
13. Kepada keluarga besar Kost Sipilyah yang telah menjadi rumah kedua di Jogja, terimakasih atas segala ilmu, canda tawa, diskusi, bertukar cerita di setiap malamnya, dan kekeluargaannya selama menempu Pendidikan di Jo
14. Kepada keluarga Korp Nagasasra terkhusus sahabat/i saya, Gus Fadil, Nahzat, Faisal, Awan, Rocky, Farhan, Adi, Hadi, Riyadh, Ela, Ifah, Kariem, Gunawan, Roziqin, terimakasih telah menjadi sahabat/i yang the best dan mewarnai selama masa kuliah.
15. Kepada teman-teman KKN yang telah menjadi teman baru dan keluarga bagi saya, terimakasih atas pengalaman yang telah diberikan semoga kita bisa menjaga dan memperat tali silaturahmi hingga nanti.
16. Keluarga Besar IMMAN Yogyakarta terkhusus YK'19 yang selalu kebersamai selama menempuh pendidikan baik suka maupun duka, semoga kita selalu memperat kekeluargaan dan kebersamaan.
17. Keluarga Besar Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

18. Keluarga Besar Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah mendoakan dan membantu selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga atas doa dan kebaikannya dicatat sebagai amal jariyah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, namun semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya maupun mahasiswa pada umumnya.



Yogyakarta, 25 Juli 2023

Mohammad Sofwaturrohman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
1. Perlindungan Hukum.....	8
2. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	20
A. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
B. Perlindungan Konsumen Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	26
1. Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Konsumen Dalam Islam	26
2. Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	29
BAB III.....	37
GAMBARAN CIKI NGEBUL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	37
A. Pengertian Ciki Ngebul	37
B. Konsep Usaha Makanan Dalam Hukum Positif	38
1. Syarat Makanan Boleh Dijual Dalam Hukum Positif	38
C. Konsep Makanan Dalam Hukum Islam	41
1. Makanan Halal.....	41
2. Makanan Thayyib.....	43
BAB IV	49

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN CIKI NGEBUL MENURUT PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQĀSID ASY- SYARĪ'AH.....	49
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Ciki Ngebul	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Ciki Ngebul Perspektif <i>Maqāsid</i> <i>Asy-Syarī'ah</i>	55
C. Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Ciki Ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	57
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Daftar Lampiran	i
A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Hadits.....	i
B. Biografi Tokoh/Ulama	ii
C. Curriculum Vitae.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Karena, dari makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Untuk itu diperlukan adanya pengamanan di bidang pangan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak mencantumkan terkait bahan makanan yang digunakan. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan.²

¹ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

² Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Knsumen Indonesia*, (PT. Aditya Bhakti, Bandung, 2006), hlm. 56.

Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.³

Pengetahuan masyarakat mengenai mutu dan keamanan pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran hak-hak konsumen. Hal tersebut juga diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.⁴

Penyebab produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen, yaitu:

1. Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang dikonsumsinya, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.

³ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995), hlm.3.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004).

2. Konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.⁵

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) setidaknya menerima 11 laporan terkait kasus anak yang diduga keracunan makanan berasap nitrogen cair pada makanan ciki ngebul. Dari 11 kasus keracunan ciki ngebul itu, ada satu kasus yang mengabitkan fatal hingga membutuhkan operasi. Namun sejauh ini, IDAI belum memberikan rekomendasi terhadap Kementerian Kesehatan (KemenKes) untuk menghentikan penggunaan nitrogen cair pada makanan, termasuk ciki ngebul.⁶

Adapun ciki ngebul atau ice smoke adalah jajanan yang dicampur dengan nitrogen cair, sehingga memunculkan efek asap dan dingin pada makanan. Jajanan chiki ngebul pun belakangan menjadi sorotan karena menyebabkan keracunan pada sejumlah anak di berbagai daerah.⁷

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa makanan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi rendah

⁵ Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006). h. 43.

⁶Korban Ciki Ngebul Makin Banyak, Ini Bahaya Nitrogen Cair - <https://kesehatan.kontan.co.id/news/korban-ciki-ngebul-makin-banyak-ini-bahaya-nitrogen-cair>, akses 21 februari 2023.

⁷*Ibid.*

akan memilih harga yang murah karena golongan ini lebih menitikberatkan pada harga terjangkau daripada pertimbangan lainnya. Penanggulangan agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu diwujudkan suatu sistem makanan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut sehingga makanan yang diedarkan tidak menimbulkan kerugian serta aman bagi kesehatan.⁸ Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait perlindungan konsumen terhadap makanan chiki ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.



⁸ Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2002). h. 118.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul.
 - b. Dapat memahami bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan edukasi terhadap masyarakat luas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap konsumen makanan, dan kemudian penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penulis.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mokhamad Firdaus Yulian Kusuma.⁹ Pada skripsi tersebut, penulis memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen ditinjau dari sudut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ditinjau dengan undang-undang perlindungan konsumen dan maqshid syariah, dalam arti penulis mencoba mencari titik temu antara tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Yustin Aldi Saputro.¹⁰ Pembahasan dalam skripsi tersebut mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya, dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta terhadap makanan yang mengandung bahan

⁹ Mokhamad Firdaus Yulian Kusuma dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Adanya Bahan Pengawet Yang Berbahaya”*, Universitas Jember (2017).

¹⁰ Yustin Aldi Saputro dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

berbahaya. Sedangkan penulis dalam penelitian ini, lebih luas lagi akan membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sudut pandang undang-undang perlindungan konsumen dan maqashid syariah, yang kemudian diselaraskan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumen dengan maqashid syariah itu sendiri.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila.¹¹ Dalam penelitiannya, penulis membahas bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Ni Putu Ayu Yuliana Murni dan I Nyoman Bagiastra.¹² Dalam penelitiannya penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atau makanan berformalin dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Hasil dari penelitiannya bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas makanan berformalin yang diperdagangkan dapat menuntut haknya untuk

¹¹ Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila dengan judul *“Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen(Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

¹² Ni Putu Ayu Yuliana Murni dan I Nyoman Bagiastra dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin”*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana (2015).

memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan permasalahan yang dialami.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis, dapat dikatakan belum ada penelitian yang membahas secara spesifik bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan dalam perspektif tujuan pemidanaan dan maqahid syariah, terlepas dari yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti yang telah disebutkan diatas, berdasarkan penelusuran-penelusuran yang telah dilakukan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan judul penulis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan hal ini, penulis mencoba menginginkan sesuatu yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ciki ngebul dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ditinjau berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen dan maqshid syariah.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹³ Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain.¹⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen. Karena setiap orang membutuhkan barang dan atau jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, ataupun untuk merawat dan memelihara harta bendanya.

Dasar dari perlindungan konsumen adalah adanya asas-asas yang melekat pada hukum perlindungan konsumen. Adapun asas-asasnya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Asas Manfaat, asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan atau mengutamakan salah satu pihak diatas satu lain atau sebaliknya. Namun memberikan hak masing-masing pihak yang terkait baik konsumen dengan pelaku usaha atau produsen dengan konsumen langsung. Kemudian perlindungan konsumen ini sangat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Asas Keadilan, asas ini menghendaki melalui peraturan hukum dan penegakkan perlindungan konsumen ini, baik konsumen atau

¹³ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2

¹⁴ A. Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cet. Ke-1, (CV Muliasari, Jakarta, 1995), hlm.37.

¹⁵ Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. Ke-3, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 5.

pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Kemudian dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban yang seimbang.

- c. Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki agar konsumen dan produsen atau pelaku usaha dan pemerintah melalui penegakan hukum perlindungan konsumen.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bagi konsumen. Jaminan akan memperoleh dari apa yang dibeli dan produk tersebut tidak mengancam keamanan dan kenyamanan bahkan jiwa bagi konsumen.

- e. Asas Kepastian Hukum, asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Apabila peraturan yang sudah tercantum dalam undang-undang mengenai hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Semua aturan mengenai perlindungan konsumen sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Salah satu poin pentingnya adalah hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, yaitu:¹⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sudah dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

¹⁶ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen di atas secara singkat penyusun jelaskan sebagai berikut; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan memiliki pengertian bahwa konsumen memiliki hak mendapatkan produk yang aman, nyaman dan tidak membahayakan jika mengkonsumsi atau memakai produk tersebut. Oleh sebab itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya.

Dengan demikian, dari segi komposisi bahan, kemasan, maupun kualitasnya harus diinformasikan secara jelas oleh pelaku usaha. Setelah itu jika informasi sudah jelas diterangkan dari produk tersebut, konsumen memiliki hak untuk memilih produk itu cocok atau tidak baginya sehingga tidak mengakibatkan bahaya bagi kesehatan atau jiwanya.

Selain itu, konsumen juga berhak untuk didengar keluhan dan pendapatnya. Termasuk dalam hal bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi atau penggantian yang dideritanya setelah mengkonsumsi atau memakai produk tersebut.

2. *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Secara bahasa, maqashid merupakan jama' dari kata maqshid yang mempunyai arti kesulitan dari apa yang ditinjau atau dimaksud. Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun,

yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja, dalam kamus arab-indonesia¹⁷, kata *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau tujuan.

Sedangkan kata *syariah* adalah mashdar dari kata *syar'i* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Singkatnya dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah kemasalahatan. Namun kemasalahatan itu melalui analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan perkembangan hukum dilihat sebagai nilai filosofis dan hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.¹⁸

Bisa disimpulkan dari definisi-definisi di atas, bahwa inti *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah upaya untuk menegakkan masalah sebagai unsur pokok tujuan hukum.¹⁹

Imam As-Syatibi mengkategorikan tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh manusia yakni *mashalih daruri* (kepentingan primer), *haaji* (kepentingan skunder), dan *tahsini* (tersir).²⁰ Adapun penjelesan dan pembagiannya, yaitu meliputi:

a. *Dharuriyyat*

¹⁷ Yunus Mahmud, "*Kamus Arab-Indonesia*" (Jakarta; PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

¹⁸ Barkri, *Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 66.

¹⁹ Sri Wahyuni, "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ibnu Khaldun," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10:1 (Juni 2022), hlm. 119.

²⁰ Abd. Halim, "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7:1, (Desember 2019), hlm. 98.

Merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Tujuan-tujuan dharuriyyat itu meyelamatkan lima hal, yaitu ;

1. Memelihara agama (hifz al-din)
 2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)
 3. Memelihara aqal (hifz al-aql)
 4. Memelihara keturunan (hifz nasl)
 5. Memelihara harta (hifz al-mal)
- b. Hajiyyat

Merupakan kebutuhan-kebutuhan skunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

c. Tashiniyyat

Merupakan kebutuhan tersier yakni semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang

dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²² Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting untuk mendapatkan data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penyusun menggunakan dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik.

Penelitian dekriptif adalah penelitian yang paling dasar. Menurut

²¹ Al- Yasa' Abubakar, *Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh Cv. Diandara Primamitra Media, 2012) , h. 39-40.

²² Almasdi Syahza, *Metode Penelitian*, (UR Press Pekanbaru, 2021), h. 21.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 1998), Cet. Ke-8, h. 63.

sugiyono “penelitian deskriptif adalah penelitian sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Penelitian deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁵

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal,

²⁴ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius), hlm. 28.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁶ *Ibid*, hlm. 14.

- d. Perbandingan hukum,
- e. Sejarah hukum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, adapun data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pustaka(library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, kitab, Undang-Undang, maupun hasil penelitian.

6. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.

G. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini secara terstruktur, terarah, dan sistematis, maka penulis perlu menyusun rancangan dalam penelitian. Hal ini demi memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca terhadap penyusunan skripsi ini, berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab Pertama, yaitu membahas tentang pendahuluan kemudian dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, kemudian sistematika pembahasan yang berisi tentang kerangka pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang penguraian kerangka teori yang digunakan oleh penyusun untuk mengalisis permasalahan dalam penelitian tersebut. Diantaranya dengan penerapan hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam perlindungan konsumen. Hukum positif berupa undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian penerapan maqashid syariah yang berupa tiga poin yaitu; perlindungan atas jiwa, perlindungan atas akal dan perlindungan atas harta, perlindungan atas keturunan.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran chiki ngebul, konsep makanan halal dan baik, konsep makanan berbahaya dalam hukum perlindungan konsumen.

Bab Keempat, membahas tentang analisis penulis dalam penelitian ini, yaitu tentang perlindungan konsumen terhadap makanan ciki ngebul dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Bab Kelima, membahas tentang penutup yaitu meliputi kesimpulan hasil dari penelitian secara keseluruhan, saran-saran, kemudian daftar pustaka sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya dan lampiran-lampiran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun, berikut adalah kesimpulan yang dapat penyusun simpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ciki ngebul dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: 1) Perlindungan konsumen dari aspek administratif, bahwa bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan melalui hukum administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi yang sesuai kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. 2) Perlindungan konsumen dari aspek hukum pidana, bahwa bentuk perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 3) Perlindungan konsumen dari aspek hukum perdata, bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses jual-beli barang/jasa yang terjadi diantara keduanya merupakan penerapan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Perlindungan konsumen makanan ciki ngebul ditinjau berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah: 1) Konsumen berhak untuk

mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, artinya konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dari barang/jasa yang ditawarkan/dibelinya. 2) Konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, artinya setiap produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen harus disertai dengan informasi yang jelas dan benar. 3) Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, artinya jika konsumen merasakan, kualitas dan kuantitas barang/jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dan pantas.

Perlindungan hukum bagi konsumen makanan ciki ngebul jika ditinjau berdasarkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menitik beratkan terhadap kemaslahatan bersama yang dimana konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan lima pokok dasar dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Meskipun *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak menjelaskan secara spesifik terkait perlindungan konsumen, akan tetapi lima pokok dasar dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat menjadi pedoman terhadap konsumen

mendapatkan haknya untuk dilindungi dan dijaga baik dari jiwa, akal, harta, dan keturunannya..

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta kesimpulan di atas, adapun saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Hendaknya penjual makanan memberikan informasi terkait bahan baku yang dipakai guna menghindari dari hal-hal yang dirasa merugikan terhadap konsumen setelah mengkonsumsi makanan tersebut.
2. Hendaknya pemerintah lebih masif lagi perihal sosialisasi serta pengawasan terhadap pedagang/penjual makanan terkait bahan baku yang dipakai untuk diperdagangkan sesuai aturan dari pihak terkait seperti BPOM, MUI, dan sebagainya.
3. Sebaiknya konsumen lebih teliti lagi dalam memilih makanan khususnya chiki ngebul, kiranya lebih mementingkan kualitas makanan daripada keunikan dan harga.
4. Sebaiknya pemerintah lebih diperketat lagi terkait pelaku usaha yang menjual makanan tidak sesuai dengan aturan dinas BPOM ataupun lembaga lainnya.
5. Hendaknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dijalankan dan diaplikasikan terhadap masyarakat umum, supaya UUPK ini tidak hanya sebagai peraturan yang hanya dapat dibaca saja, tetapi ada pengaplikasian ditengah masyarakat umum. Selain

itu, pelaku usaha dan konsumen bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama R.I. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990).

B. Fikih/Ushul Fikih

Barkri, *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah Syamilah, 2003.

Al- Yasa' Abubakar, *Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: CV Diandara PrimamitraMedia, 2012.

Abdul Helim, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Ahmad Syarwat, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Busyro, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.

C. Lain-Lain

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006.

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Ahmad Syahza, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: UR Press, 2021.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984

Philipus M. Hadjon, Op.cit

A. Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: CV Muliastari, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, “Mutu Gizi dan Keamanan Pangan”, Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung (2015)
- Novri Dimas Pamory, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar”, Jurnal Ilmiah (Vol. 4. No 2, Maret 2016)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Adib Bisyri dan Munawir A.Fatah, *Kamus Al-Bisyri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *Ensiklopedi Al-Qur’an Kajian Kosa Kata*, Jilid III, Cet. I; Lentera Hati/Pusat Studi Al-Qur'an/Yayasan Paguyuban, 2007 M/1428H.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2000.
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. XIV, Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II, 2009.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, Beirut : Daar al-Fikr, 1923.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1997, Cet. XXVIII.
- Edi Swasono, *Makanan dan Kesehatan*, (Semarang: Alprin, 2010)
- Erna Hanifah, *Cara Hidup Sehat*, (PT. Balai Pustaka: Persero, 2011)

D. Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Jakarta: Sinar Garfika, 2004.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

DPR RI, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), Jakarta: DPR RI, 2014.

Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

E. Skripsi

Mokhammad Firdaus Yulian Kusuma dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Adanya Bahan Pengawet Yang Berbahaya*”, Universitas Jember, 2017.

Yustin Aldi Saputro dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila dengan judul “*Penarapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī’ah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Kasmawati, (*Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur’an*), UIN Alauddin Makassar, 2014,

F. Jurnal

Sri Wahyuni, “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ibnu Khaldun,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10:1 (Juni 2022)

Abd. Halim, “Izin Poligami Dalam Bingkai *Maqāsid Asy-Syarī’ah*,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7:1, (Desember 2019)

Robby Kurniawan, “*Maqāsid Asy-Syarī’ah* dan Pembangunan Hak Asasi Manusia,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 6:2, (Desember 2018)

Ni Putu Ayu Yuliana Murni dan I Nyoman Bagiastra dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin*”, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2015)

Moh. Toriquddin, “Teori *Maqāsid Asy-Syarī’ah* Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, Juni 20214, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ridwan Jamal, *Maqāsid Asy-Syarī’ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Syariah*, STAIN Manado.

Retna Gumanti, *Maqāsid Asy-Syarī’ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2018.

Ghoffar Shidiq, Teori *Maqāsid Asy-Syarī’ah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV Nomor 118, Juni-Agustus 2009.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit.*

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Puji Sulistyaningsih, Tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī’ah* Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2020.

G. Website

- Korban Ciki Ngebul Makin Banyak, Ini Bahaya Nitrogen Cair, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/korban-ciki-ngebul-makin-banyak-ini-bahaya-nitrogen-cair>, akses 21 februari 2023.
- Awas Bahaya Makanan dengan Nitrogen Cair, <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/awas-bahaya-makanan-dengan-nitrogen-cair>, akses 11 April 2023. Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1>, Diakses tanggal 1 Agustus 2023. <https://amp.kontan.co.id/news/ciki-ngebul-berbahaya-ini-penjelasan-resmi-kemenkes>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 <https://www.kemkes.go.id/article/view/23011200003/hati-hati-nitrogren-cair-pada-ciki-ngebul-ini-bahayanya.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023. <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023